

**WALIKOTA AMBON****PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR - 21 TAHUN 2015****TENTANG****TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2015****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Walikota menetapkan pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa/Negeri;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 Tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DI KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2015**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Ambon
2. Walikota adalah Walikota Ambon
3. Desa adalah desa dan desa adat atau negeri atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
BESARAN ALOKASI DANA DESA DAN CARA PERHITUNGAN
Pasal 2

Rincian mengenai besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ambon ini.

Pasal 3

Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kota Ambon Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

- a.
- $$PADD/D = AD + ABF$$
- $$AD = 90\% \times ADDKA / \text{Jumlah Desa-Negeri}$$
- $$ABF = 10\% \times ADDKA \times \{(25\% \times BJP) + (35\% \times BJPM) + (10\% \times BLW) + (30\% \times BIKG)\}$$

Dimana:

$BJP = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\sum \text{Penduduk Desa Kota Ambon}}$

$BJPM = \frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\sum \text{Penduduk Miskin Desa Kota Ambon}}$

$BLW = \frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\sum \text{Luas Wilayah Desa Kota Ambon}}$

$BIKG = \frac{\text{IKG Desa}}{\sum \text{IKG Desa Kota Ambon}}$

Keterangan:

PADD/D = Pagu Alokasi Dana Desa per Desa

AD = Alokasi Dasar

ABF = Alokasi Berdasarkan Formula

ADDKA = Alokasi Dana Desa Kota Ambon

BJP = Bobot Jumlah Penduduk

BJPM = Bobot Jumlah Pendudukan Miskin

BLW = Bobot Luas Wilayah

BIKG = Bobot Ideks Kesulitan Geografis

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menaseleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III
PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 5

Tata Cara Penyaluran dan Tahapan ADD dilakukan bersamaan dan mengikuti Tata Cara Penyaluran dan Tahapan Alokasi Dana Desa.

Pasal 6

- (1) Penggunaan ADD sebesar maksimal 60 % digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan rincian sebagaimana diatur dalam Analisis Standar Belanja Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun 2015.
- (2) Sisa ADD setelah dikurangi penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan hasil musyawarah antara Kepala Desa dengan BPD pada pembahasan APBDesa.

BAB IV PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa semester I dan semester II kepada Walikota.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Walikota menunda penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat 1 dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Walikota mengurangi penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Alokasi Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Alokasi Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa.

- (5) Penggunaan Alokasi Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat 2 tidak mendapatkan persetujuan dari Walikota.

BAB V
PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 MEI 2015

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal

2015

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR

Lampiran Peraturan Walikota Ambon

Nomor - Tahun 2015


Tanggal : 2015

Tentang : Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Di Kota Ambon Tahun Anggaran 2015

BESARAN ALOKASI DANA DESA PER DESA

No.	Nama Desa	Alokasi Dasar (AD)	Alokasi Berdasarkan Formula (ABF)													Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa (PADD/D)	
			Jumlah Penduduk (JP)			Jumlah Penduduk Miskin (JPM)			Luas Wilayah (LW)			Indeks Kesulitan Geografis (IKG)			Total Bobot		ABF
			JP	Rasio JP (RJP)	Bobot JP (BJP)	JPM	Rasio JPM (RJPM)	Bobot JPM (BJPM)	LW	Rasio LW (RLW)	Bobot LW (BLW)	IKG	Rasio IKG (RIKG)	Bobot IKG (BIKG)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	LATUHALAT	85.500.000	13145	0,0536	0,0134	767	0,0935	0,0327	9,81	0,0383	0,0038	21,7710	0,0289	0,0087	0,0586	16.711.544	102.211.544
2	SEILALE	85.500.000	1737	0,0071	0,0018	87	0,0106	0,0037	1,82	0,0071	0,0007	27,7868	0,0369	0,0111	0,0173	4.920.887	90.420.887
3	NUSANIWE	85.500.000	3882	0,0158	0,0040	56	0,0068	0,0024	12,07	0,0471	0,0047	24,7561	0,0329	0,0099	0,0209	5.964.001	91.464.001
4	AMAHUSU	85.500.000	5253	0,0214	0,0054	153	0,0186	0,0065	6,04	0,0236	0,0024	26,1187	0,0347	0,0104	0,0247	7.025.422	92.525.422
5	URIMESSING	85.500.000	8115	0,0331	0,0083	729	0,0889	0,0311	34,83	0,1359	0,0136	27,9200	0,0371	0,0111	0,0641	18.268.111	103.768.111
6	HATIVE KECIL	85.500.000	11028	0,0450	0,0113	352	0,0429	0,0150	1,15	0,0045	0,0005	22,5497	0,0300	0,0090	0,0357	10.175.948	95.675.948
7	GALALA	85.500.000	1618	0,0066	0,0017	31	0,0038	0,0013	0,09	0,0004	0,0000	27,0203	0,0359	0,0108	0,0138	3.926.157	89.426.157
8	BATU MERAH	85.500.000	72748	0,2969	0,0742	1959	0,2388	0,0836	1,45	0,0057	0,0006	17,7297	0,0236	0,0071	0,1654	47.147.936	132.647.936
9	SOYA	85.500.000	10907	0,0445	0,0111	252	0,0307	0,0108	45,04	0,1758	0,0176	24,6809	0,0328	0,0098	0,0493	14.048.713	99.548.713
10	PASSO	85.500.000	19951	0,0814	0,0204	577	0,0703	0,0246	9,76	0,0381	0,0038	16,0580	0,0213	0,0064	0,0552	15.725.734	101.225.734
11	HALONG	85.500.000	9186	0,0375	0,0094	223	0,0272	0,0095	7,92	0,0309	0,0031	20,3625	0,0270	0,0081	0,0301	8.576.240	94.076.240
12	LATTA	85.500.000	2021	0,0082	0,0021	20	0,0024	0,0009	1,13	0,0044	0,0004	25,2323	0,0335	0,0101	0,0134	3.822.347	89.322.347
13	NEGERI LAMA	85.500.000	2066	0,0084	0,0021	37	0,0045	0,0016	3,40	0,0133	0,0013	19,5602	0,0260	0,0078	0,0128	3.649.722	89.149.722
14	NANIA	85.500.000	5531	0,0226	0,0056	64	0,0078	0,0027	0,75	0,0029	0,0003	23,3665	0,0310	0,0093	0,0180	5.124.103	90.624.103
15	WAIHERU	85.500.000	14157	0,0578	0,0144	393	0,0479	0,0168	1,70	0,0066	0,0007	21,7951	0,0290	0,0087	0,0406	11.559.025	97.059.025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
16	HUNUTH/DU RIAN PATAH	85.500.000	3397	0,0139	0,0035	195	0,0238	0,0083	3,02	0,0118	0,0012	27,4551	0,0365	0,0109	0,0239	6.812.480	92.312.480
17	POKA	85.500.000	9859	0,0402	0,0101	252	0,0307	0,0108	11,32	0,0442	0,0044	26,1807	0,0348	0,0104	0,0357	10.162.963	95.662.963
18	RUMAH TIGA	85.500.000	10544	0,0430	0,0108	240	0,0293	0,0102	21,42	0,0836	0,0084	18,0464	0,0240	0,0072	0,0365	10.416.162	95.916.162
19	WAYAME	85.500.000	7275	0,0297	0,0074	184	0,0224	0,0078	5,66	0,0221	0,0022	23,8551	0,0317	0,0095	0,0270	7.691.265	93.191.265
20	TAWIRI	85.500.000	6990	0,0285	0,0071	253	0,0308	0,0108	4,29	0,0167	0,0017	21,8682	0,0290	0,0087	0,0283	8.068.946	93.568.946
21	HATIVE BESAR	85.500.000	5763	0,0235	0,0059	315	0,0384	0,0134	22,63	0,0883	0,0088	27,1722	0,0361	0,0108	0,0390	11.109.378	96.609.378
22	LAHA	85.500.000	8892	0,0363	0,0091	501	0,0611	0,0214	12,83	0,0501	0,0050	18,2041	0,0242	0,0073	0,0427	12.171.246	97.671.246
23	HUKURILA	85.500.000	737	0,0030	0,0008	32	0,0039	0,0014	3,77	0,0147	0,0015	31,9996	0,0425	0,0128	0,0163	4.657.182	90.157.182
24	EMA	85.500.000	876	0,0036	0,0009	107	0,0130	0,0046	2,26	0,0088	0,0009	33,3285	0,0443	0,0133	0,0196	5.592.578	91.092.578
25	KILANG	85.500.000	1228	0,0050	0,0013	90	0,0110	0,0038	3,77	0,0147	0,0015	33,0379	0,0439	0,0132	0,0197	5.623.085	91.123.085
26	NAKU	85.500.000	784	0,0032	0,0008	102	0,0124	0,0044	3,77	0,0147	0,0015	27,2465	0,0362	0,0109	0,0175	4.982.146	90.482.146
27	HATALAI	85.500.000	1145	0,0047	0,0012	85	0,0104	0,0036	3,77	0,0147	0,0015	31,0411	0,0412	0,0124	0,0186	5.311.378	90.811.378
28	HUTUMURY	85.500.000	4519	0,0184	0,0046	132	0,0161	0,0056	11,32	0,0442	0,0044	25,1301	0,0334	0,0100	0,0247	7.031.845	92.531.845
29	RUTONG	85.500.000	942	0,0038	0,0010	9	0,0011	0,0004	5,66	0,0221	0,0022	28,4040	0,0377	0,0113	0,0149	4.238.593	89.738.593
30	LEAHARI	85.500.000	735	0,0030	0,0007	7	0,0009	0,0003	3,77	0,0147	0,0015	33,1639	0,0441	0,0132	0,0157	4.484.865	89.984.865
Total		2.565.000.000	245.031	1	0,2500	8.204	1	0,3500	256,212	1	0,1000	752,8413	1	0,3000	1	285.000.000	2.850.000.000


 W A L I K O T A A M B O N
 RICHARD LOUHENAPESY